

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM KASUS NOMOR 29/PDT.P/2019/PA.YK TENTANG DISPENSASI NIKAH AKIBAT HAMIL DI LUAR NIKAH DI PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA I A

Perspektif *Al-Madzahib Al-Arba'ah*

Akhlis Azzamuddin Tifani

l elifan685@gmail.com

IAIN Ponorogo

Rashda Diana

rashdadiana@gmail.com

Universitas Darussalam Gontor

Nadya Dhini

nadyadhini98@gmail.com

Universitas Darussalam Gontor

Abstrak

Penelitian ini mengkaji putusan Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 29/Pdt.P/2019/PA.Yk. yang melegalkan permohonan dispensasi nikah akibat hamil di luar nikah perspektif *al-Madzahib al-Arba'ah*. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan yang mengkaji dokumen-dokumen terkait penelitian. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah putusan hakim PA Yogyakarta sedang data sekunder yang digunakan sebagai penguat argument adalah wawancara dengan pihak terkait dalam hal ini adalah hakim. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa pelegalan permohonan dispensasi nikah akibat hamil di luar nikah yang dilakukan oleh hakim berdasarkan tiga landasan; UU No. 1 tahun 1974 tentang batasan umur, hadits tirmidzi nomor 995 dan *qaidah fiqhyyah*. Jika dipandang dari perspektif *al-Madzahib al-Arba'ah* apa yang dilakukan oleh hakim terkait pelegalan permohonan pernikahan karena hamil di luar nikah senada dan sesuai dengan apa yang diterapkan dalam *Madzhab* Hanafi dan Syafi'i, dengan alasan

bahwa dalam hukum Islam wanita yang hamil tidaklah termasuk wanita yang haram untuk dinikahi.

Kata kunci: *Putusan, Hakim, Legal, Dispensasi Nikah, Luar Nikah, Madzhab.*

Pendahuluan

Dispensasi adalah suatu pengecualian terhadap ketentuan-ketentuan peraturan-peraturan hukum ataupun undang-undang yang seharusnya berlaku secara formil.¹ Pengecualian tersebut ditujukan terhadap Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. UU No. 16 tahun 2019 tentang batasan minimal menikah bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun, yang diajukan oleh para calon mempelai yang ingin menikah tetapi umur mereka belum sampai pada batas minimal diperbolehkannya menikah dalam hukum positif.² Adapun alasan seseorang untuk melakukan dispensasi nikah sangatlah beragam, ada karena faktor orang tua yang ingin segera menikahkannya sedang anak tersebut masih di bawah umur, faktor yang lain dan perlu menjadi perhatian adalah permohonan nikah yang dilakukan karena hamil di luar nikah.

Fenomena hamil di luar nikah sendiri merupakan sebuah perbuatan yang dipandang bisa merusak salah satu tujuan dari *maqashid syariah*. *Hifdzul nasl* adalah satu diantara lima *maqashid syariah* yang berarti bahwa manusia haruslah menjaga kualitas dan kuantitas keturunannya. Ketika seorang perempuan hamil di luar nikah atau dalam hal ini Agama Islam menyebutnya berzina, maka sudah dipastikan hal demikian akan merusak *nasl* atau keturunan yang lahir darinya. Rusak dalam artian bahwa penasaban, pewarisan, dan perwaliannya kelak akan bermasalah dan rusak, anak tersebut tidak dinasabkan kepada ayahnya walaupun yang menikahi si ibu tersebut adalah wali biologisnya, pun begitu dengan pewarisan dan perwalian. Belum lagi pandangan sosial yang diberikan oleh masyarakat terhadap si anak yang nantinya akan dipanggil sebagai anak zina, sudah pasti hal tersebut akan berdampak terhadap anak hasil zina tersebut dalam segi psikologis maupun sosial.

Dengan demikian wajib hukumnya bagi umat muslim baik muda dan tua untuk sadar dan menghindari rusaknya keturunan umat Islam kedepannya. Menghindari kejadian-kejadian yang tidak diinginkan yang bisa merusak keturunan umat Islam, seperti hamil diluar nikah, yang dilakukan oleh pemuda

¹Zulkifli & Jimmy P., *Kamus Hukum: Dictionary of Law*, Cet 1, (Surabaya: Grahamedia Press, 2012), p.143

²Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pustaka : Yayasan Peduli Anak Negeri (YPAN)

pemudi yang belum mempunyai ikatan sah, disebabkan oleh nafsu yang memang sudah menjadi fitrah yang dimiliki oleh manusia ditambah dengan lemahnya Pendidikan agama, kepedulian dari orang tua dan pergaulan bebas yang tidak bisa diawasi setiap harinya.³

Dalam penelitian ini membahas tentang salah satu kasus permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Yogyakarta 1A yang diajukan oleh seorang ibu yang ingin menikahkan anak laki-laknya yang masih berumur 16 tahun dengan seorang perempuan yang sudah berumur 19 tahun, permohonan pernikahan ini sudah diajukan ke Kantor Urusan Agama Umbulharjo dan ditolak oleh pihak KUA. Hal ini dikarenakan apa yang dilakukan pemohon berlawanan dengan apa yang tertulis dalam UU tentang batas minimum menikah seseorang yaitu 19 tahun, sedangkan calon mempelai laki-laki belum sampai batas minimal diperbolehkannya menikah. Faktor lainnya adalah bahwa permohonan menikah yang diajukan karena si anak laki-laki tersebut telah berbuat zina dengan seorang perempuan yang mengakibatkan perempuan tersebut hamil, hal demikian dipandang oleh KUA sebagai sebuah penyimpangan yang akhirnya permohonan tersebut ditolak oleh KUA, disamping itu juga bahwa KUA tidak memiliki kewenangan dalam melegalkan permohonan dispensasi nikah.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kepustakaan (Literatur Research). Jenis penelitian ini adalah penelitian Normatif dengan Pengumpulan data menggunakan sumber primer dan sekunder. Sumber primer berupa dokumen tertulis yaitu putusan hakim PA Yogyakarta dalam kasus nomor 29/Pdt.P/2019/PA.Yk. Data sekunder adalah wawancara dengan hakim yang menangani kasus dispensasi nikah di Pengadilan Agama Yogyakarta 1A, sumber ini bertujuan memperkuat dalil dari putusan dalam kasus dispensasi nikah di Pengadilan Agama Yogyakarta 1A kasus nomor 29/Pdt.P/2019/PA.Yk. Analisa penelitian ini adalah deskriptif analisis, mendeskripsikan landasan putusan hakim dalam pelegalan dispensasi nikah akibat hamil di luar nikah, untuk selanjutnya dianalisa dengan apakah hal tersebut selaras dengan apa yang disampaikan oleh *al-madzhab al-Arba'ah*.

Pembahasan ini bertujuan untuk memberikan tambahan pengetahuan dan penjelasan terkait pertimbangan hakim dalam sebuah kasus dengan menerapkan pendapat 4 *madzhab*, *Hanafi* dan *Syafi'i* yang membolehkan untuk menikahi wanita hamil karena zina dengan alasan wanita hamil tersebut bukan termasuk

³Eni Dyah, "Faktor Terjadinya Kehamilan Sebelum Menikah Di Wilayah Kantor Urusan Agama Tegalsari Surabaya. The Indonesian Journal of Islamic Family Law Volume 04 Nomor 02 Al-Hukama. Desember 2014, p.378

wanita-wanita yang haram untuk dinikahi, lalu penerapan pendapat *Maliki* dan *Hanbali* yang mengharamkan menikahi wanita hamil sampai wanita hamil tersebut melahirkan dan bertaubat atas perbuatan zina yang sudah terjadi sampai wanita yang bersangkutan mengalami kehamilan.

Pembahasan

1. Pengertian dan Prosedur Pengajuan Dispensasi Nikah

Dispensasi dalam kamus besar Indonesia artinya pengecualian dari aturan umum untuk keadaan yang khusus; pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan.⁴

Dispensasi nikah mempunyai arti yang merupakan keringanan terhadap calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan yang belum mencapai batas minimal umur diperbolehkannya menikah dalam hukum positif, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 Tentang batas minimal umur diperbolehkannya menikah untuk menjalankan pernikahan dan menjalin hubungan suami istri dengan membentuk keluarga (rumah tangga) yang *sakinah mawaddah wa rahmah*.⁵

Dispensasi nikah merupakan keringanan yang diberikan oleh Pengadilan Agama bagi masyarakat yang mengajukan permohonan dispensasi nikah, dan merupakan penyimpangan atas Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, yang mana dijelaskan bahwa batas minimal umur diperbolehkannya menikah bagi laki-laki adalah umur 19 tahun, dan bagi perempuan umur 16 tahun, dan dapat diajukan orang tua dari pihak laki-laki maupun perempuan.

Dasar hukum pengajuan dispensasi nikah akibat umur yang belum mencapai batas minimal dalam hukum positif adalah ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, serta Kompilasi Hukum Islam Pasal 15 ayat (1) yang menyatakan bahwa:

“Untuk kemaslabatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan oleh calon mempelai yang telah mencapai umur yang telah ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yakni pihak pria sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.”

⁴Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi 10/Cet. IV, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), p.238

⁵Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pustaka : Yayasan Peduli Anak Negeri (YPAN)

Dengan ini, perkawinan dibawah umur tidak dilarang, tetapi perlu penetapan dispensasi nikah sesuai dengan aturan yang berlaku, dan dapat mengurangi akibat buruk dari terjadinya dispensasi ini, dengan pertimbangan-pertimbangan hakim yang sesuai dengan hukum positif dan hukum islam.

Berikut pedoman khusus untuk pengajuan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama⁶ :

- a. Permohonan dispensasi nikah diajukan oleh calon mempelai pria yang belum berusia 19 tahun, calon mempelai wanita yang belum berusia 16 tahun dan / atau orang tua calon mempelai tersebut kepada Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah dalam wilayah hukum dimana calon mempelai dan / atau orang tua calon mempelai tersebut bertempat tinggal.
- b. Permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh calon mempelai pria dan/ atau calon mempelai wanita dapat dilakukan secara bersama-sama kepada Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah dalam wilayah hukum dimana calon mempelai pria dan wanita tersebut bertempat tinggal.
- c. Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah dapat memberikan dispensasi nikah setelah mendengar keterangan dari orang tua, keluarga dekat atau walinya.
- d. Permohonan dispensasi nikah bersifat voluntair produknya berbentuk penetapan. Jika pemohon tidak puas dengan penetapan tersebut, maka pemohon dapat mengajukan upaya kasasi.

Putusan hakim sangat berkaitan dengan pertimbangan-pertimbangan berdasarkan bukti-bukti yang sudah diajukan oleh pihak yang bersangkutan dari sebuah perkara. Sehingga peran hakim sangat diharapkan dalam setiap penyelesaian suatu perkara, dan pertimbangan hakim tersebut yang akan menentukan dikabulkannya permohonan tersebut dan apabila ditolak maka hakim akan memberi kebijakan sendiri dan tidak melanggar Undang-Undang yang berlaku, serta pertimbangan hakim yang benar, jelas dan teliti.⁷

يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يُضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ⁸

Salah satu faktor pengajuan permohonan dispensasi nikah adalah karena penolakan permohonan menikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) dikarenakan

⁶Ibrahim Ahmad Harun, *Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama Buku II*, Mahkamah Agung RI, (Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2013, p. 148)

⁷Nurhafifah, Rahmiati, *Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuban Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum No. 66, Agustus 2015, p.344

⁸Surat *Shad* ayat 26

umur calon mempelai belum mencapai batas minimal diperbolehkannya menikah, sehingga KUA menyarankan untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama terlebih dahulu, setelah pengajuan permohonan dan apabila dikabulkan maka pengajuan permohonan menikah dibawah umur bisa dilaksanakan dengan persetujuan dari KUA dan Pengadilan Agama.⁹

Pengaturan masalah usia minimal diperbolehkannya menikah yang tercantum di dalam Undang-Undang Perkawinan menjelaskan antara kepentingan negara dan agama, karena sebelumnya usia minimal diperbolehkannya menikah dalam hukum positif tidak terlembaga, kemudian muncul dengan bentuk baru yang berupa peraturan dalam Undang-Undang dan disepakati secara nasional, bahkan menjadi syarat pernikahan menurut negara.¹⁰ Peraturan yang telah disepakati itu adalah UU Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dengan salah satu hal dibahas dan ditetapkan didalamnya adalah batas minimum seorang menikah yaitu laki-laki 19 tahun dan perempuan 16 tahun, yang kemudian mengalami perubahan dan revisi pada tahun 2019, yaitu bahwa umur minimal seorang baik laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun.¹¹

2. Pertimbangan Hakim Dalam Kasus Dispensasi Nikah Kasus Nomor 29/Pdt.P/2019/PA.Yk Di Pengadilan Agama Yogyakarta

Dari permohonan dispensasi yang masuk di pengadilan Agama Yogyakarta tahun 2019 peneliti akan meneliti penetapan nomor : 29/Pdt.P/2019/PA.Yk, bahwasanya dalam kasus tersebut pemohon merupakan ibu dari anak laki-laki yang akan diajukan permohonan pernikahannya dengan seorang wanita yang sudah hamil karena zina, umur anak pemohon masih 16 tahun, sedangkan umur calon mempelai wanita 19 tahun, maka permohonan pernikahan yang sudah diajukan oleh pemohon ke Kantor Urusan Agama Umbulharjo ditolak akibat umur dari anak pemohon.¹² Maka selanjutnya pemohon mendapatkan arahan dari KUA untuk mengajukan permohonan tersebut ke Pengadilan Agama Yogyakarta.

Hakim PA Yogyakarta selanjutnya menindak lanjuti permohonan tersebut dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam penanganan kasus dispensasi nikah yang pada akhirnya hakim melegalkan pernikahan tersebut dengan beberapa pertimbangan.

⁹Muhammad Ri'fat Ustman, *'Aqdu Al-Zawaj Arkanuhu Wa Syarhu Shibhatibi Fi Al-Fiqh Al-Islami*, tanpa penerbit, tanpa tahun, p. 19

¹⁰Ahmad Masfuful Fuad, *Ketentuan Batas Minimal Usia Kawin: Sejarah, Implikasi Penetapan Undang-Undang Perkawinan*, Jurnal Ar Raniry, Petita, Volume 1 Nomor 1, April 2016, p. 40

¹¹UU no 16 tahun 2019 tentang batas minimum pernikahan.

¹²Salinan putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 29/Pdt.P/2019/PA.Yk

Pertama, bahwa sesuai dengan pernyataan anak pemohon bahwa dirinya adalah seorang laki-laki yang telah *baligh* dan *aqil*, serta mampu untuk bertanggungjawab atas perbuatan zina yang mengakibatkan kehamilan atas calon pasangannya tersebut, serta pernyataan dari orang tua kedua belah pihak yang siap untuk mendidik dan membantu dalam urusan rumah tangga kedepannya.

Kedua, keterangan saksi yang menyatakan bahwasanya anak pemohon dan calon istri anak pemohon bukan muhrim yang artinya tidak memiliki hubungan sedarah dan juga tidak ada halangan ataupun larangan untuk menikah sebagaimana ketentuan pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39, 40 dan 41 Kompilasi Hukum Islam.

Ketiga, hakim mendasari putusannya tersebut berlandaskan pada Hadits Tirmidzi nomor 995 yaitu:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهَبٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْجُهَنِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ يَا عَلِيُّ ثَلَاثٌ لَا تُؤَخَّرُهَا الصَّلَاةُ إِذَا أَتَتْ وَالْجَنَازَةُ إِذَا حَضَرْتَ وَالْأَيْمُ إِذَا وَجَدْتَ لَهَا كُفْمًا قَالَ أَبُو عِيْسَى هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ وَمَا أَرَى إِسْنَادَهُ مِمْتَصِلًا¹³

Hadits berikut menjelaskan bahwa ada 3 hal yang tidak boleh ditunda apabila sudah datang waktunya dan harus disegerakan dalam pelaksanaannya, yang pertama adalah jika sudah datang waktu sholat, yang kedua adalah mengurus jenazah, dan yang ketiga adalah menikahkan seorang gadis dengan segera apabila sudah datang laki-laki yang meminangnya.¹⁴ Menurut hakim Pengadilan Agama Yogyakarta yang melandaskan putusannya terhadap hadist tersebut dalam menangani kasus dispensasi nikah adalah apabila sudah ada laki-laki yang akan menikahi seorang gadis, dan dinilai mampu untuk berkeluarga, bisa bertanggung jawab dan mampu mengurus istri dan anak-anaknya nanti, maka dianjurkan untuk menikahkan pasangan tersebut, selain untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti zina dan hal maksiat lainnya.

Keempat, hakim juga mendasari putusannya tersebut dengan qoidah fiqhiiyah yaitu *Darul Mafasid Muqaddamun 'Ala Jalbi Al-Masalih* yang artinya bahwa menangkal bahaya yang berarti menghilangkan bahaya tersebut, apabila terjadi pertentangan antara mana yang lebih didahulukan bahaya atau kebutuhan, maka menghilangkan bahaya tersebut lebih baik didahulukan daripada memenuhi

¹³Abu Muhammad Mahmud, *Umdatul-Qari Syarhu Shahih Al-Bukhari*, (Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiah, 2001), hal. 123

¹⁴Abu Muhammad Mahmud, *Umdatul-Qari Syarhu Shahih Al-Bukhari*...hal. 123

kebutuhan dahulu.¹⁵ Menurut hakim PA Yogyakarta bahwa melegalkan pernikahan dibawah umur akibat hamil di luar nikah adalah lebih didahulukan daripada menolak pernikahan tersebut, karena melegalkan pernikahan tersebut dipandang bisa menangkal bahaya yang lain jika permohonan pernikahan tersebut ditolak.

Kesimpulannya adalah bahwa alasan dan dasar putusan hakim yang berujung pada pelegalan dispensasi nikah akibat hamil di luar nikah adalah empat hal, pertama bahwa anak yang akan melakukan pernikahan telah akil dan baligh, kedua bahwa tidak ada hubungan sedarah, ketiga bahwa berdasarkan hadits Tirmidzi bahwa menikah adalah hal yang harus disegerakan, keempat bahwa mengabulkan permohonan pemohon untuk menikah dibawah umur dan akibat hamil di luar nikah dipandang akan menghilangkan bahaya lain dari pada menolak permohonan tersebut.

3. Pernikahan Dengan Wanita Hamil Menurut *al-Madzahib al-Arba'ah*

Ada perbedaan pendapat *al-Madzahib al-Arba'ah* dalam pernikahan dengan seorang wanita yang hamil diluar nikah atau dalam bahasa lain disebut sebagai pezina. Pendapat **pertama** yaitu pendapat *Hanafi*, bahwasanya menikahi wanita hamil karena zina itu sah hukumnya, dengan alasan bahwa wanita hamil karena zina bukan termasuk dalam kelompok wanita-wanita yang haram untuk dinikahi.¹⁶

Kedua, pendapat *Maliki* bahwasanya menikahi wanita hamil karena zina hukumnya haram, dan diperbolehkan menikahnya apabila rahim wanita tersebut sudah bersih dari janin hasil perbuatan zina, apabila akad pernikahan masih dilakukan saat wanita tersebut hamil, maka akad tersebut tidak sah hukumnya.¹⁷

Ketiga, pendapat *Syafi'i* membolehkan untuk menikahi wanita hamil karena zina dengan laki-laki yang menzinai atau laki-laki yang bukan menzinainya, dengan alasan bahwa wanita hamil karena zina bukan termasuk dalam kelompok wanita-wanita yang haram untuk dinikahi, dan halal untuk disetubuhi walaupun dalam keadaan hamil.¹⁸

Keempat, *Hanbali* berpendapat bahwa hukum menikahi wanita hamil adalah haram, tetapi apabila tetap ingin menikahnya, maka ada 2 syarat yang

¹⁵*Mukhtashor Ushulu Al-Fiqh wa Al-Qawa'idh Al-Fiqhiyyah*, Kulliyatu Mu'allimin Al-Islamiyyah, Gontor Ponorogo, hal. 43

¹⁶Imam Kamaluddin, *Syarbu Fathu Al-Qadhir*, (Libanon: Dar Al-Kutub, 2003), jilid 3, hal. 210

¹⁷Imam Al-'Alamah Al-Faqih, *Al-Jami' Li Masaili Al-Mudawwanah wa Al-Mukhtalithab*, (Libanon: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyah, 1971), jilid 4, hal. 341

¹⁸Abdullah bin Idris As-Syafi'i, *Al-Umm*, (Saudi: Baitu Al-Afkar Al-Daulah, tanpa tahun), hal.877-878

harus dipenuhi sebelum melaksanakan pernikahan, yaitu kelahiran janin hasil zina dan taubat *nasuha* dari perbuatan zina.¹⁹

Perbedaan pendapat *al-Madzahib al-Arba'ah* dapat diklasifikasikan menjadi dua kelompok. Kelompok pertama adalah kelompok yang membolehkan dan kelompok kedua adalah kelompok yang melarang atau mengharamkan pernikahan dengan wanita hamil, adapun pembagiannya adalah sebagai berikut:

- a. *Hanafi* dan *Syafi'i*, yang menyatakan bahwa hukum menikahi wanita hamil adalah sah akadnya, walaupun dalam keadaan hamil sekalipun dan tidak menunggu kelahiran dari anak hasil zina tersebut, dan diperbolehkannya laki-laki yang menzinai atau bukan yang menzinai untuk menikahi wanita hamil tersebut.
- b. *Maliki* dan *Hanbali*, yang menyatakan bahwa hukum menikahi wanita hamil adalah haram akadnya, tetapi apabila tetap ingin menikahi wanita tersebut, maka harus melakukan syarat yang sudah ditentukan, yaitu kelahiran janin hasil zina tersebut dan taubat atas perbuatan zina yang sudah dilakukan, seperti dalam hadist *Rumaihi bin Tsabit Al-Ansbori* :

«لا يحل لإمرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره»²⁰

Maka dari pendapat-pendapat *al-Madzahib al-Arba'ah* diatas dapat dikatakan bahwa apa yang dilakukan oleh hakim dalam putusannya terkait pelegalan permohonan dispensasi perkawinan selaras dan searah dengan pendapat Imam Hanafi dan Imam Syafi'i yang membolehkan pernikahan dengan wanita hamil selama wanita hamil tersebut bukan saudara sedarahnya atau bukan sebagai muhrimnya.

Penutup

Pertimbangan hakim dalam pelegalan kasus nomor 29/Pdt.P/2019/PA.Yk tentang dispensasi nikah akibat hamil diluar nikah berlandaskan terhadap empat hal. pertama bahwa anak yang akan melakukan pernikahan telah *aqil* dan *baligh*, kedua bahwa antara calon suami dan istri tidak memiliki hubungan sedarah atau bukan muhrim, ketiga bahwa berdasarkan hadits Tirmidzi menikah adalah hal yang harus disegerakan maka ketika seseorang ingin mengajukan dirinya untuk menikah dan siap untuk bertanggung jawab dan kompeten dengan

¹⁹Ali bin Al-Baha Al-Baghdadi Al-Hanbali, *Fathu Al-Mulki Al-'Aziz bi Syarhi Al-Wajir*, (Libanon: Dar Khadru, 1423)

²⁰afidz Ahmad, *Bulughul Maram min Adillati Al-Ahkam*, (Riyadh: Darul Al-Qobas li Nashri wa At-Tauzi', 2014), hal. 423

pilihannya maka menikah adalah pilihan yang harus disegerakan, keempat bahwa mengabulkan permohonan pemohon untuk menikah dibawah umur dan akibat hamil di luar nikah dipandang akan menghilangkan bahaya lain dari pada menolak permohonan tersebut. hal demikian berdasar pada *qaidah fiqhiyyah Darul Mafasid Muqaddamun 'Ala Jalbi Al-Masalib* yang artinya bahwa menangkakl bahaya yang berarti menghilangkan bahaya tersebut .

Dalam *al-Madzhab al-Arba'ah* sendiri memiliki dua kelomok yang mempunyai perbedaan pendapat dalam menghukumi pernikahan dengan wanita hamil, satu kelompok membolehkan dan kelompok lain melarang hal tersebut. kelompok yang memperbolehkan pernikahan dengan seorang wanita hamil akibat zina adalah kelompok *Madzhab Hanafi* dan *Madzhab Imam Syafi'I* dengan alasan bahwa wanita hamil bukanlah merupakan orang-orang yang haram untuk dinikahi atau muhrim, maka menikahi wanita hamil akibat zina diperbolehkan selama wanita tersebut bukan saudara sedarah atau muhrim. Kelompok yang melarang pernikahan tersebut adalah kelompok *Madzhab Maliki* dan *Hanbali* dan jikalau tetap ingin melaksanakan pernikahan dengan wanita yang hamil akibat zina tersebut haruslah dengan syarat yaitu yaitu kelahiran janin hasil zina dan taubat *nasuha* dari perbuatan zina.

Maka dapat disimpulkan bahwa apa yang dilakukan oleh hakim dalam putusannya terkait pelegalan permohonan dispensasi nikah akibat hamil di luar nikah selaras dan searah dengan pendapat Imam Hanafi dan Imam Syafi'I yang membolehkan pernikahan dengan wanita hamil selama wanita hamil tersebut bukan saudara sedarahnya atau bukan sebagai muhrimnya dan hal tersebut tidak berlawanan dengan agama Islam, yang menjadi catatan adalah bahwa zina merupakan salah satu dosa besar dan Allah dalam firmanNya bahwa zina adalah perbuatan yang keji.

Daftar Pustaka

Al Qur'an Karim

Ahmad, Ibrahim Harun. 2013. *Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama Buku II*, Mahkamah Agung RI, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama.

Al-'Alamah, Imam Al-Faqih. 1971. *Al-Jami' Li Masaili Al-Mudanwanah wa Al-Mukhtalithah*. Libanon: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyah. Jilid 4.

Al-Baha, Ali bin Al-Baghdadi Al-Hanbali. 1423. *Fathu Al-Mulki Al-'Aziz bi Syarhi Al-Wajir*. Libanon: Dar Khadru.

- Ahmad, Hafidz. 2014. *Bulughul Maram min Adillati Al-Abkam*, (Riyadh: Darul Al-Qobas li Nashri wa At-Tauzi'.
- Chollisni, Atiqi, et al. 2016. *Analisis Maqashid Al-Syari'ah Dalam Keputusan Konsumen Memilih Hunian Islami Pada Perumahan Villa Ilhami Tangerang*, Jurnal Islamic Economic Vol. 7 Np, 1, April 2016.
- Dyah, Eni. 2014. *Faktor Terjadinya Kehamilan Sebelum Menikah Di Wilayah Kantor Urusan Agama Tegalsari Surabaya*. The Indonesian Journal of Islamic Family Law Volume 04 Nomor 02 Al-Hukama. Desember 2014.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi 10/Cet. IV, Jakarta: Balai Pustaka, 1995.
- Inayah, Nurul. 2017. *Penetapan Dispensasi Nikah Akibat Hamil Di Luar Nikah Di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2010-2015 (Analisis Hukum Acara Peradilan Agama)*, *Al-Ahwal*, Vol. 10, No. 2, Desember 2017 M/1439 H.
- Idris, Abdullah bin As-Syafi'I. tanpa tahun. *Al-Um*. Saudi: Baitu Al-Afkar Al-Daulah.
- Kamaluddin, Imam. 2003. *Syarbu Fathu Al-Qadhir*. Libanon: Dar Al-Kutub. Jilid 3.
- Masfuful, Ahmad Fuad. 2016. *Ketentuan Batas Minimal Usia Kawin: Sejarah, Implikasi Penetapan Undang-Undang Perkawinan*, Jurnal Ar Raniry, Petita, Volume 1 Nomor 1, April.
- Muhammad, Abu Mahmud. 2001. *Umdatul Qari Syarbu Shabih Al-Bukhari*. Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyah.
- Mukhtashor Ushulu Al-Fiqh wa Al-Qawa'idh Al-Fiqhiyyah*, Kulliyatu Mu'allimin Al-Islamiyyah, Gontor Ponorogo.
- Nurhafifah. 2015. *Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuban Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum No. 66, Agustus.
- Ri'fat, Muhammad Ustman. Tanpa tahun. *Aqdu Al-Zawaj Arkanuhu Wa Syarthu Shibhatibi Fi Al-Fiqh Al-Islami*, tanpa penerbit.
- Salinan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186.
- Shoqr, 'Athiyah. 2006. *Fatawa wa Abkamu li Al-Mar'ab Al-Muslimah*. Kairo: Maktabatu Wahbah.

- Salinan putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 29/Pdt.P/2019/PA.Yk.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pustaka : Yayasan
Peduli Anak Negeri (YPAN)
- Wibisana, Wahyu. 2017. *Perkawinan Wanita Hamil Diluar Nikah Serta Akibat
Hukumnya Perspektif Fikih Dan Hukum Positif*, Jurnal Pendidikan Agama
Islam-*Talim* Vol. 15 No. 1-2017.
- Zulkifli, et.al. 2012. *Kamus Hukum: Dictionary of Law*, Cet 1, (Surabaya: Grahamedia
Press.
- Zuhaili, Wahbah. 2008. *Al-Fiqh Al-Islam wa Adillatuhu*. (Damaskus: Darul Fikr,
2008). Jilid 6.
- Hasil wawancara bapak Achmad Arifin, Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta
1A, 10 Maret 2020.